



INDONESIA

RADIO
REPUBLIK

KEPUTUSAN KEPALA RRI WAMENA
NOMOR : 233 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI WAMENA

KEPALA RRI WAMENA

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.
- Mengingat
- a. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memutuskan.

RADIO REPUBLIK INDONESIA KANTOR PUSAT
Jl. Merdeka Barat No. 4-5, Jakarta Pusat
Nomor Telp. Fax : (021) 34835183 Email : set.dirut@rri.go.id

ME M U T U SKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA RRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA LPP RRI WAMENA**
- pertama Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua Tugas dan tanggung jawab tim penyusun laporan kinerja LPP RRI Wamena
adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
 2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;
 3. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja yang telah disampaikan pada aplikasi SISPORJA;
 4. Menyusun laporan kinerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama c.q Direktur Keuangan c.q Bagian Perencanaan dan Evaluasi Anggaran, dengan tenggat waktu 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 5. Anggota Tim Penyusunan laporan Kinerja Satker bertanggungjawab kepada kepala LPP RRI Wamena.
- Ketiga Dalam melakukan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Kinerja bertanggung jawab kepada Kepala RRI
- Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada Tanggal : 07 Mei 2024
Kepala LPP RRI Wamena


Jaures Jean Ngilamele, SE
NIP.196706141991031005

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI WAMENA
NOMOR : 233 TAHUN 2024
TANGGAL, 07 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
LPP RRI WAMENA

1	Darius Sina,S.Kom	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	(Ketua)
2.	Jayanti. P. Ramadhani, S.I.Kom	Ahli Pratama – Pranata Siaran	(Anggota bidang Siaran)
3.	Jamonter Sianturi, S.PT	Pranata Siaran Ahli Muda	(Anggota bidang Pemberitaan)
4.	Siska .W. P. Tandy Sau', S.A.B	Pengelola Pemasaran	(Anggota bidang LPU)
5.	Setmi Moli, S.Kom	Ahli Pertama – Teknisi Siaran	(Anggota bidang TMB)
6.	Dewi Danawati Hutabarat, A.Md	Pengelola BMN	(Anggota bidang SDM)
6.	Wingkler. Daniel. Maromon, A.Md	Penyusunan Laporan Keuangan	(Anggota bidang Keuangan)

Ditetapkandi : Wamena
Pada Tanggal : 07 Mei 2024

KEPALA LPP RRI Wamena


Jaures Jean Ngilamelel, SE
NIP.196706141991031005

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI